

SKRIPSI

**MEMAHAMI POTENSI PAJAK TRANSAKSI LAYANAN
OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KADEK MILA VIRGAMAYANTI
NIM : 1915644035**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

MEMAHAMI POTENSI PAJAK TRANSAKSI LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) LUAR NEGERI

Kadek Mila Virgamayanti
1915644035

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Digitalisasi kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Terciptanya produk hasil perkembangan teknologi diterima dengan baik oleh masyarakat. Hiburan berbasis digital menjadi salah satu contoh produk digital. Salah satunya, yakni layanan *streaming* dengan jumlah peminat paling tinggi. Positifnya arah pertumbuhan konsumsi hiburan digital berusaha dikaitkan terhadap potensi penerimaan pajak khususnya jenis Pajak Penghasilan. Hiburan berbasis digital memasuki penetrasi pasar dunia lewat jaringan yang disebut *Over The Top* pada awalnya menimbulkan kesulitan menetapkan subjek pajak penghasilan, sehingga perlu disusun strategi lanjutan.. Tingginya potensi objek PPh dari hiburan berbasis digital menjadi tujuan utama penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha memahami persepsi pengguna hiburan layanan OTT luar negeri beserta potensi PPhnya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa perspektif pemerhati perpajakan dan perspektif pengguna layanan, yang didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini potensi pajak dari layanan OTT luar negeri belum sepenuhnya terealisasi di Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi meliputi ketidaktepatan regulasi terkait perpajakan, kesulitan dalam mengidentifikasi dan memantau transaksi digital lintas batas, serta tantangan dalam mengenakan pajak yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Alternatif kebijakan untuk meningkatkan potensinya dapat dilakukan dengan adanya Kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi perpajakan, penerapan mekanisme pajak secara otomatis, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban perpajakan dalam penggunaan layanan OTT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menghadapi perkembangan layanan OTT di era digital.

Kata Kunci: Hiburan Digital, Over The Top, Potensi Pajak Penghasilan

**UNDERSTANDING THE POTENTIAL FOR OVER THE TOP (OTT)
SERVICE TRANSACTION TAX IN INDONESIA**

**Kadek Mila Virgamayanti
1915644035**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Digitalization is now affecting almost all aspects of people's lives. The creation of products resulting from technological developments was responded very well by the community. Digital-based entertainment is one example of a digital product. One of them is the streaming service with the highest number of enthusiasts. The positive direction of digital entertainment consumption growth tends to be associated with potential tax revenues, especially the type of income tax. Digital-based entertainment entered the world market penetration through a network called Over The Top which initially created difficulties in determining the subject of income tax, so a further strategy was necessary. The high potential for income tax objects from digital-based entertainment is the main objective of this research.

This study uses a qualitative approach, which seeks to understand the perceptions of entertainment users of overseas OTT services and their income tax potential. This study uses primary data in the form of taxation perspectives and service user perspectives, which are supported by secondary data. The results of this study indicate that currently the tax potential of overseas OTT services has not been fully realized in Indonesia. Several influencing factors include regulatory imprecision related to taxation, difficulties in identifying and monitoring digital cross-border transactions, and challenges in imposing fair taxes for all stakeholders. Alternative policies to increase tax potential can be carried out with international cooperation in terms of exchanging tax information, applying automatic tax mechanisms, and increasing public awareness regarding tax obligations in using OTT services. This research is expected to provide insight and contribution to the development of tax policies that are more effective and fair in dealing with the development of OTT services in the digital era.

Keywords: Digital Entertainment, Over The Top, Income Tax Potential

**MEMAHAMI POTENSI PAJAK TRANSAKSI LAYANAN
OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : KADEK MILA VIRGAMAYANTI
NIM : 1915644035**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kadek Mila Virgamayanti

NIM : 1915644035

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Memahami Potensi Pajak Transaksi Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri

Pembimbing : Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
Luh Nyoman Chandra Handayani, S.S., DEA.

Tanggal Uji : 16 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2023



Kadek Mila Virgamayanti

**MEMAHAMI POTENSI PAJAK TRANSAKSI LAYANAN
OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI**


DIAJUKAN OLEH:

NAMA : KADEK MILA VIRGAMAYANTI

NIM : 1915644035

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING 1



Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002

DOSEN PEMBIMBING 2



Luh Nyoman Chandra Handayani, S.S., DEA.
NIP. 197101201994122002



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

SKRIPSI

**MEMAHAMI POTENSI PAJAK TRANSAKSI LAYANAN
OVER THE TOP (OTT) LUAR NEGERI**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 bulan Agustus tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA:




Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M
NIP. 197709142005011002

ANGGOTA:



1. I Made Ariana, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196804131993031002



2. I Made Dwi Jendra Sulastra, S.Kom., M.T.
NIP. 197909112003121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Memahami Potensi Pajak Transaksi Layanan *Over The Top* (OTT) Luar Negeri" dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi di Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Cening Ardina, S.E., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi skripsi dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan,

bimbingan, dan masukan terhadap penyusunan skripsi ini, serta memberikan dukungan emosional yang sangat berarti bagi saya.

5. Ibu Luh Nyoman Chandra Handayani, SS., DEA., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan tenaganya untuk memperbaiki tata penulisan dalam skripsi ini, dan telah mengarahkan serta menuntun saya untuk dapat menyajikan skripsi dalam tata bahasa yang baik.
6. Bapak I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP., selaku informan I yang berperan sebagai akademisi perpajakan yang telah memberikan pemahaman mendetail dan dukungan literatur dalam pembahasan skripsi ini, serta memberikan dukungan emosional dalam proses pengumpulan data skripsi.
7. Ibu Desak Putu Rika Rositayani, SST. Akt., Ak., BKP. yang merupakan salah satu Manajer dan Konsultan Pajak pada kantor Bakas Consulting, selaku informan II yang berperan sebagai praktisi di bidang perpajakan yang telah menambah pemahaman saya terkait topik penelitian lewat *sharing* informasi dan pengalaman selama berpraktik di bidang perpajakan dalam membahas permasalahan skripsi ini.
8. Ibu Widhi, Ibu Putri, dan Bapak Arista yang masyarakat umum, selaku informan III, IV, dan V yang berperan sebagai pengguna Aplikasi Disney+ Hotstar yang telah menambah pemahaman saya terkait topik penelitian lewat *sharing* pengalaman selama menjadi pengguna layanan OTT ini dalam membahas permasalahan skripsi ini.

9. Orang tua dan saudara terdekat, yang telah memberikan dukungan finansial dan emosional kepada saya selama menempuh studi di Politeknik Negeri Bali dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk menemani saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada diri sendiri Mila Virga, yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh tenaga, dan yang telah berhasil melawan segala hambatan dari dalam diri selama proses penyelesaian studi serta proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan berjuang bersama-sama dalam proses penyusunan skripsi.
12. Terhadap pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan sepenuh hati terhadap saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, Juli 2023

Kadek Mila Virgamayanti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	13
C. Alur Pikir.....	17
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Keabsahan Data.....	24
F. Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	27

B. Pembahasan.....	28
C. Keterbatasan Penelitian.....	47
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Simpulan	49
B. Implikasi.....	51
C. Saran.....	52
Daftar Pustaka.....	54
Lampiran	58



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan.....	24
Tabel 4.1 Perbedaan Klasifikasi SPLN.....	31



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Pengguna Layanan Konten Berbayar	3
Gambar 2.1 Persentase Pengguna Aplikasi Streaming di Indonesia.....	13
Gambar 2.2 Alur Pikir.....	17
Gambar 3.1 Analisis Data	26
Gambar 4.1 Bukti Pembayaran Paket Berlangganan	38
Gambar 4.2 Rincian Transaksi Pembelian Paket Berlangganan	39



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara Penelitian dengan Akademisi Perpajakan
- Lampiran 2: Pedoman Wawancara Penelitian dengan Praktisi Perpajakan
- Lampiran 3: Pedoman Wawancara Penelitian dengan Pengguna Aplikasi
- Lampiran 4: Manuskrip Hasil Wawancara dengan Informan 1
- Lampiran 5: Manuskrip Hasil Wawancara dengan Informan 2
- Lampiran 6: Manuskrip Hasil Wawancara dengan Informan 3
- Lampiran 7: Manuskrip Hasil Wawancara dengan Informan 4
- Lampiran 8: Manuskrip Hasil Wawancara dengan Informan 5
- Lampiran 9: Data-data Gambar Data Pendukung Penelitian
- Lampiran 10: Gambar Bukti Dokumentasi Wawancara



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak pandemi *Covid-19* memaksa seluruh pemerintah Indonesia mengambil tindakan baru yang disikapi oleh berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu tindakan yang dilakukan yaitu melarang adanya interaksi secara langsung antar masing-masing individu di Indonesia. Implikasi dari kebijakan baru tersebut membentuk norma dan kebiasaan baru di kalangan masyarakat seperti menggunakan jasa layanan *online* untuk memesan makanan, membeli barang, mencari informasi kesehatan, hingga menjadikannya sebagai media untuk mengakses hiburan yang membuat masyarakat merasa nyaman dan terus mempertahankan kebiasaan tersebut. Para pelaku bisnis di dalam dan luar negeri memanfaatkan kebiasaan baru ini untuk meningkatkan kemampuan penjualan mereka. Kondisi sosial ekonomi di masyarakat tentu saja terpengaruh dengan adanya budaya dan norma baru tersebut dengan diiringi oleh kemajuan teknologi dan revolusi digital. Perubahan terjadi dalam sistem ekonomi yang awalnya bersifat konvensional kini berevolusi menjadi sistem digital (Wijaya dan Utamawati, 2018).

Ekonomi digital memperkenalkan inovasi pola usaha baru yaitu suatu perusahaan sangat mungkin untuk melaksanakan kegiatan ekonominya di negara lain tanpa harus mendirikan tempat untuk operasional usahanya secara fisik di negara yang bersangkutan (Kurniawan, 2020). Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara dengan taksiran *Gross Merchandise Value* (GMV) ekonomi digital mencapai US\$77 miliar atau sekitar Rp1.198,3


triliun pada tahun 2022 (Indonesia, 2022). Peralihan cara mengonsumsi produk barang dan jasa dari konvensional ke digital basis didorong oleh adanya fasilitas yang ditawarkan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna. Kemudahan ini dapat mendorong produktivitas masyarakat karena memiliki beragam produk barang dan jasa yang ditawarkan (Wijaya dan Pardomuan, 2022). Salah satu produk dan layanan jasa dari kegiatan ekonomi digital, yaitu layanan digital berbasis *Over The Top* (OTT).

Sarana telekomunikasi yang mumpuni melengkapi konvergensi aplikasi teknologi. Salah satu layanan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah layanan OTT. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan baru karena penyedia layanan domestik menjadi dirugikan akibat mudahnya penyedia layanan luar negeri mengaksesnya. Tentu saja penyedia layanan OTT luar negeri yang beroperasi di Indonesia mendapatkan penghasilan yang diperoleh dari pengguna masyarakat Indonesia. Pemerintah telah menanggapi hal ini dengan mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang layanan OTT asing di Indonesia (Hutaeruk, 2023). Biaya yang dikeluarkan untuk layanan dan kemudahan yang ditawarkan dapat menjadi faktor penyebab tingginya minat masyarakat dalam mengakses layanan OTT luar negeri (Sharma, 2021).

Layanan berbasis OTT merupakan layanan dan/atau konten digital yang dapat diakses menggunakan jaringan internet (Valentine, 2018). Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 dijelaskan lebih lanjut pengertian dari layanan dan/atau konten berbasis OTT merupakan penggunaan jaringan internet untuk mengakses informasi digital yang dapat berbentuk

streaming dan/atau unduhan berupa pesan tulisan, suara, gambar, musik, video, film, *game*, dan media sosial serta produk turunannya. Variasi layanan digital berbasis OTT yang dapat diakses di Indonesia sangat beragam yang berupa jasa penyedia informasi, aplikasi penyedia layanan komunikasi, aplikasi *video conference*, aplikasi berupa layanan transportasi dan pengiriman makanan, layanan hiburan, serta aplikasi lainnya yang memberikan layanan dalam ekonomi digital.

PERSENTASE PENGGUNA LAYANAN KONTEN BERBAYAR



Sumber: katadata.co.id, 21 Februari 2023

Gambar 1.1 Persentase Pengguna Layanan Konten Berbayar Di Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa layanan digital yang paling diminati di Indonesia adalah *streaming* film/TV dan dilanjutkasan dengan layanan *streaming* musik kedua yang menduduki posisi kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet sebagai media untuk mengakses hiburan berupa layanan *streaming* film dan musik. Mengacu pada Gambar 1.1, mendeskripsikan perkembangan ini memiliki dampak positif terhadap

penerimaan negara di masa mendatang terkhusus dalam segmen perpajakan tetapi juga sekaligus dapat memberikan tantangan terhadap pemungutan pajaknya (Widianto dan Puspita, 2020). Kemudahan dalam melakukan akses penggunaan layanan digital tanpa batas menjadi tantangan yang dimaksudkan terhadap pemungutan pajak di Indonesia. Pasalnya masyarakat Indonesia tidak hanya dapat menikmati hiburan digital yang dipasarkan oleh pengusaha digital lokal saja, tetapi juga dapat menikmati hiburan digital yang dipasarkan oleh pengusaha digital luar negeri secara *realtime* (Widianto dan Puspita, 2020). Hal tersebut tentunya menjadi penghambat bagi otoritas pajak Indonesia yang disebabkan oleh adanya transaksi yang terjadi antara pembeli dengan penyedia layanan luar negeri secara langsung tanpa harus menyiapkan dokumen, permohonan ijin menggunakan jasa luar negeri, membuat *Letter of Credit* (L/C) ataupun tanpa melalui kepabeanan seperti proses pemanfaatan barang atau jasa luar negeri pada umumnya. Jika dibandingkan, hiburan digital dan hiburan konvensional tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan teridentifikasi dengan melihat bagaimana cara transaksi dan cara untuk menikmatinya. Namun, hal tersebut berakibat signifikan terhadap dasar penetapan objek pajaknya (Miftahudin dan Irawan, 2020).

Pendapatan yang diperoleh OTT merupakan pendapatan yang menggunakan model monetisasi. Sederhananya, monetisasi adalah proses memanfaatkan basis pengguna aplikasi dan mengubah tindakan dan keterlibatan pengguna menjadi aliran pendapatan. OTT dapat dikelompokkan menurut model pendapatannya, seperti model berbasis langganan, berbasis periklanan, berbasis transaksi, dan hibrida. Layanan OTT juga semakin berkembang di Indonesia dengan

menjamurnya *direct operator billing* dan *video subscription*. Biaya yang relatif terjangkau dan kemudahan mengakses layanan OTT, langganan, serta kecepatan internet yang meningkat telah mendorong kuatnya minat konsumen untuk menggunakan layanan OTT.

Mengingat objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dan/atau tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak (JKP), dalam hal ini pajak yang dipungut oleh OTT adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan bentuk, mekanisme pembelian, dan penggunaan. Pengawasan akan mudah dapat dilakukan apabila pemanfaatan berupa produk berwujud dari luar negeri karena mekanismenya sudah diatur dan melalui pengawasan kepabeanan. Dalam hal ini, produk asal luar negeri berupa hiburan yang digemari oleh masyarakat Indonesia langsung terhubung dengan *device* pribadi milik masyarakat. Sehingga mekanisme pengawasan atas *cross border transaction* pada umumnya sulit dilaksanakan. Jika ditinjau lebih dalam, timbul permasalahan terhadap penentuan mekanisme pemungutan dan penyetoran PPN oleh otoritas pajak atas penggunaan produk tersebut oleh masyarakat Indonesia. Mengingat PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh konsumen akhir lewat pemotongan pihak yang menyerahkan. Persoalan untuk menentukan mekanisme perpajakan ini berhasil dipecahkan otoritas pajak melalui penerbitan PMK No. 48/PMK.030/2020 yang saat ini telah dicabut dan digantikan dengan PMK No. 60/PM.030/2022 yang mengatur tentang mekanisme rinci pihak yang berkewajiban memungut dan cara pemungutannya. Peneliti menyadari bahwa pemberlakuan aturan baru, pasti menemukan permasalahan dan kendala yang perlu dievaluasi.

Melalui model monetisasi yang direalisasikan oleh OTT, pengguna memiliki jumlah kunjungan ke layanan OTT yang tinggi, dan OTT akan diuntungkan dengan jumlah kunjungan pengguna dan pelanggan. Mengacu pada asas sumber pemungutan pajak penghasilan, secara teori Indonesia berhak memungut pajak penghasilan atas OTT yang beroperasi di Indonesia. Dari segi praktis, Indonesia gagal mengenakan pajak penghasilan tertinggi atas OTT. Diperkirakan terdapat potensi besar dari pajak yang hilang dengan tidak ditariknya Pajak Penghasilan atas layanan OTT (Cahyadi et al., 2022). Skala revolusi teknologi saat ini akan membawa perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang mencengangkan. Dampak terbesarnya adalah perubahan dalam proses regulasi pemerintah untuk mengelola semua aktivitas ekonomi digital. Hal ini juga terkait dengan pengenaan pajak penghasilan bagi peserta usaha OTT yang berdomisili di luar Indonesia dan tidak hadir secara fisik di Indonesia namun tetap memperoleh manfaat ekonomi.

Permasalahan terkait dengan belum maksimalnya pengenaan Pajak Penghasilan terhadap OTT menyebabkan adanya potensi besar dari pajak yang hilang. Merujuk pada kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis lebih dalam terkait dengan potensi pengenaan Pajak Penghasilan OTT bagi negara atas kegiatan ekonomi digital yang terfokus pada penyedia layanan digital asal luar negeri yang turut meramaikan lewat pemasaran produk dan jasa digitalnya. Berkenaan dengan pemanfaatan terbesar dari layanan digital berbasis OTT adalah layanan *streaming* Film/TV dan Musik sesuai dengan Gambar 1.1, maka kajian akan terfokus untuk menelusuri bagaimana potensi sesungguhnya yang dapat diterima negara dari akses layanan digital tersebut oleh pengguna Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Seiring dengan meningkatnya perkembangan layanan *Over The Top* (OTT), sudah menjadi kewajiban otoritas pajak untuk melihat kembali potensi perpajakan bagi layanan OTT Luar negeri yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, masalah yang dirumuskan, yaitu bagaimanakah potensi penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan atas transaksi layanan digital berbasis *Over The Top* (OTT) berupa *Streaming Film/TV* luar negeri di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan topik penelitian terkait dengan potensi pajak transaksi layanan *Over The Top* (OTT) luar negeri di Indonesia yang kajiannya sangat luas maka agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti sehingga peneliti perlu memberikan batasan-batasan yang terfokus pada potensi penerimaan Pajak Penghasilan atas transaksi konten dan layanan digital berbasis OTT luar negeri di Indonesia yang berupa *streaming film/ TV Disney+ Hotstar* dan berlandaskan aturan yang telah berlaku yang mengatur pemajakan atas transaksi produk dan layanan jasa digital, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan BAB III Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1(b) dan Pasal 32A, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak

Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan atas transaksi layanan digital berbasis *Over The Top* (OTT) berupa *Streaming* Film/TV luar negeri di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan otoritas pajak selaku pelaksana peraturan perpajakan dapat mengefektifkan pengenaan pajak terhadap layanan OTT terkhusus bagi penyedia layanan OTT Luar Negeri yang beroperasi di Indonesia. Otoritas pajak juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perpajakan lebih lanjut.

2. Penyedia Layanan *Over The Top* (OTT)

Kajian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada penyedia layanan OTT mengenai potensi perpajakan, khususnya perpajakan penghasilan bagi penyedia layanan OTT asing yang beroperasi di Indonesia.

3. Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian ilmiah dan intelektual di bidang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

4. Mahasiswa

Penelitian ini dapat dikembangkan sebagai penelitian lanjutan dengan topik serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna untuk memperluas pemahaman dan pemikiran tentang analisis kebijakan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembahasan dalam penelitian ini mengantarkan pada tiga tema penelitian, yang meliputi:

1. Persyaratan SPLN menjadi BUT untuk keberadaan fisik menjadi sulit diterapkan dalam konteks digitalisasi perekonomian. Meskipun secara normatif keberadaan fisik tersebut tetap ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan PMK-35/PMK.03/2019 tentang Penetapan Bentuk Usaha Tetap. PMK tersebut menguraikan kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai bentuk usaha tetap dan penegasan kewajiban BUT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk penegasan kriteria BUT berdasarkan regulasi perpajakan saat ini. Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2017 yang menguraikan petunjuk pelaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang penetapan BUT dari SPLN yang memberikan layanan OTT di Indonesia.
2. Pemungutan pajak bagi layanan OTT luar negeri seperti Disney+ Hotstar belum sepenuhnya terealisasi di Indonesia. Ketidaktepatan regulasi terkait perpajakan, kesulitan dalam mengidentifikasi dan memantau transaksi digital lintas batas serta tantangan dalam mengenakan pajak yang adil dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan menjadi beberapa faktor yang

menyebabkan sulitnya potensi pajak dapat sepenuhnya direalisasikan. Sampai saat ini, layanan OTT seperti Disney+ Hotstar hanya dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang ditawarkan. Pajak ini akan dikenakan kepada pengguna sebagai konsumen akhir. Penyedia layanan OTT hanya ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dengan tarif 11% kepada pengguna yang melakukan transaksi atas jasa yang ditawarkan layanan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti transaksi yang berisi pembayaran paket berlangganan bagi pengguna Aplikasi Disney+ Hotstar.

3. Potensi pajak penghasilan dari layanan OTT luar negeri yang beroperasi di Indonesia cukup besar. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi perpajakan yang efektif yang masih harus dihadapi. Penambahan aturan baru dalam Pasal 32A huruf e yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam membentuk kesepakatan atau perjanjian dan sejenisnya dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka kerja sama perpajakan lainnya. Selain itu, dengan adanya Konsensus OECD/G20 *Inclusive Framework* pemerintah dapat melakukan pendekatan multilateral yang dapat dinilai sebagai cara yang tepat dalam penghindaran adanya pengenaan pajak berganda. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, penyedia layanan OTT, dan masyarakat. Sehingga, pengumpulan pajak yang lebih optimal dari sektor layanan digital yang berkembang sangat pesat dapat tercapai dan terealisasi dengan sepenuhnya.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini berimplikasi terhadap beberapa pihak yang terikat dalam fokus kajian. Implikasi pertama, yakni terhadap pemahaman atas aspek perpajakan yang timbul berikut dengan potensi yang dihasilkan. Lewat penjelasan dalam sub bab pembahasan memberikan representasi bagi otoritas perpajakan atas aspek pajak yang timbul beserta gambaran atas potensi yang dihasilkan. Jenis pajak yang belum terealisasi dengan maksimal akibat keterbatasan pemberlakuan ketentuan mengharuskan pihak otoritas untuk terus mengevaluasi dan memperbaharui demi mengoptimalkan kontribusi yang seharusnya diterima serta pemenuhan sisi keadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

Pemenuhan keadilan secara horizontal sudah tercapai tetapi belum tercapai atas pemenuhan keadilan secara vertikal. Selain kesetaraan dari segi pengenaan tarif, juga perlu dievaluasi mekanisme pengawasan yang dilaksanakan saat ini. Keberagaman jenis transaksi, metode penggunaan, serta cara memanfaatkan yang terus diperbaharui. Maka, mengharuskan pihak otoritas untuk terus memperelok pengaturan di bidang pajaknya agar lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga diharuskan untuk terus membentuk kerja sama yang baik dengan negara mitra agar dapat membentuk suatu perjanjian atau sejenisnya dalam hal khusus perpajakan. Sehingga potensi pengenaan pajak penghasilan bagi penyedia layanan OTT dapat terealisasi dengan maksimal.

C. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk memahami informasi dalam penelitian ini guna memberikan interpretasi dalam pembahasan penelitian, penelitian ini diusahakan memberikan saran atas ketidak sempurnaan yang diidentifikasi dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membenahi diri dalam hal akomodir aspek pajak khususnya Pajak Penghasilan terhadap layanan digital, salah satunya hiburan berbasis OTT luar negeri di Indonesia.

1. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran sebagai pihak otoritas yang merancang dan sekaligus menjadi pengawas atas ketentuan pajak di Indonesia diharapkan dapat memenuhi asas keadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Melalui penunjukan penyedia digital luar negeri sebagai pemungut PPN itu telah memenuhi asas adil secara horizontal tetapi asas adil secara vertikal perlu dipertimbangkan untuk disusun ketentuannya dalam upaya menyamaratakan perlakuan di bidang perpajakan antar pelaku usaha di Indonesia.

Mekanisme pengawasan perlu diperbaharui lebih lanjut pula, mengingat belum jelasnya klasifikasi terhadap subjek dan objek pajak penghasilan bagi penyedia layanan OTT di Indonesia. Penting bagi otoritas untuk menimbang kembali pengaturan pengawasan, selain untuk menciptakan kesetaraan perlakuan bagi setiap wajib pajak juga untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajibannya di Indonesia dari segi perpajakannya.

2. Penelitian Selanjutnya

Menimbang terhadap ketidak sempurnaan penelitian ini akibat adanya keterbatasan pembahasan atas batasan fokus kajian yang ditetapkan dalam penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya memperluas fokus kajian untuk meningkatkan informasi yang diperoleh. Fokus kajian ini hanya terhadap sektor hiburan digital yang dianalisis implikasinya pada potensi pengenaan pajak penghasilan saja.

Maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji potensi pengenaan pajak penghasilan terhadap sektor digital lainnya selain sektor hiburan digital. Kemudian diharapkan penelitian selanjutnya untuk memperoleh pandangan dari wajib pajaknya secara langsung yakni para penyedia digital di Indonesia, sehingga pandangan dan perasaan sesungguhnya wajib pajak atas keharusan pelaksanaan ketentuan pajak di era digital dapat dianalisis untuk menyajikan hasil penelitian menyeluruh yakni interpretasi sudut pandang otoritas perpajakan, akademisi, praktisi yang berupa konsultan pajak dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-commerce yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain (Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang).pdf.* (n.d.).
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Annur, C. M. (2023). *Persentase Pengguna Internet Global Yang Membayar Jenis Konten Digital.* Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/21/deretan-konten-digital-paling-sering-dibeli-pengguna-internet-terbanyak-streaming-film-dan-tv>
- Ardhiansyah, H., & Nurhidayati, N. (2019). Perbandingan Alternatif Aspek Pemajakan Bagi Penyedia Layanan Over the Top Asing. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.596>
- Basuki, A. F., & Ramadhan, M. R. (2021). Analisis Komparasi Kebijakan Perpajakan Transaksi E-commerce yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain (Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang). *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 116–128. <https://doi.org/10.53866/jimi.v3i1.14>
- Cahyadi, A., Muttaqin, Z., Dewi, S., & Sugiharti, D. K. (2022). Pajak Penghasilan Bagi Over-the-Top Di Indonesia: Sebuah Peluang Dan Tantangan. *Veritas et Justitia*, 8(1), 171–190. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4735>
- Gazali, N. B., & Soelistyo, P. (2022). *Pemajakan Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual Di Indonesia.* 6(4), 2721–2729. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3930/http>
- Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 171–184. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>
- Hutauruk, T. S. R. A. M. R. G. M. (2023). New regulation on telecommunications and over-the-top platforms in Indonesia. *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 1(1). <https://doi.org/ISSN: 2203-1693>
- Kahar, M. I., Cika, H., Nur Afni, & Nur Eka Wahyuningsih. (2021). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19.

Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2(1), 58–78.
<https://doi.org/10.24239/moderasi.vol2.iss1.40>

Kirchner, S., & Schüßler, E. (2020). Regulating the sharing economy: a field perspective. *Emerald Publishing Limited*, 66, 215–236.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S0733-558X20200000066010>

Kristian, D. O., & Ramadhan, M. R. (2020). Analisis Aspek Perpajakan Netflix di Indonesia. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (pp. 59–77).

Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measures Vs Global Consensus). In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (p. 13).

Lidwina, A. (2020). *Jumlah Konsumen Digital Diprediksi Capai 310 Juta Orang pada 2020*. Databoks.

Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Dari Penyedia LuMiftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten Dan Jasa Digital Da. *Scientax*, 1(2), 131–148. <https://doi.org/10.52869/st.v1i2.36>

Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pada Perilaku Masyarakat Ekonomi (E-Commerce). *JURNAL PILAR TEKNOLOGI : Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Teknik*, 4(2), 55–60. <https://doi.org/10.33319/piltek.v4i2.39>

Ncrypton, E. (2009). *C Onvertible Drm S Ystem B Ased on I Dentity - Based*. 1(3), 113–123.

Nugraha, J. P., Alfiah, D., Sinulingga, G., Rojiati, U., Saloom, G., Rosmawati, Fathihani, Johannes, R., Kristia, Batin, M. H., Lestari, W. J., Khatimah, H., & Beribe, M. F. B. (2021). *Teori Perilaku Konsumen*. NEM.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2017).

Peraturan DJP Nomor Per-43/PJ/2011 Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Pajak Luar Negeri, (2011).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.03/2019 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap, Jakarta: Lembar Negara Tahun 2019 (2019).

Samuda, S. J. A. (2016). Underground Economy in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(1), 39–56.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599>

- Satvikanani M, I. A. R., Ratnasari, A., & Sanjaya, R. B. (2020). Upaya Pemungutan Pajak Terhadap Netflix yang Masih Belum Berbadan Usaha Tetap. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 6(2), 118. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i2.1025>
- Setiawan, A. B. (2018). Policy Development Towards Application and Contents Service Providers on Digital Ecosystem Through Over the Top. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206>
- Sharma, M. S. D. (2021). How over-the-top (OTT) platforms engage young consumers over traditional pay television service? An analysis of changing consumer preferences and gamification. *Emerald Insight*, 22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/YC-10-2020-1231>
- Sugiono, S. (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 175–191. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.175-191>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/2017 Tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri Yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet, Jakarta: Lembar Negara Tahun 2017 (2017).
- Tambunan, M. R. U. D., & Rosdiana, H. (2020). Indonesia Tax Authority Measure on Facing the Challenge in Taxing Digital Economy. *The International Technology Management Review*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.2991/itm.k.200203.001>
- Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022). Analisis Perkembangan Pajak Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 7(1). <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, BAB III : Pasal 32A (2021).
- Utomo, R. (2017). Tantangan Pengawasan Ppn Atas Transaksi Konten Digital. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.161>
- Widianto, Y. W., & Puspita, L. S. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Papers*, 3(2), 109–125. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>

- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital Potensi Dan Tantangan Bagi Penerimaan Negara. *Jurnal Optimum*, 10(1), 74–83. Pajak Digital Potensi Dan Tantangan Bagi Penerimaan Negara
- Zinnia Valentine, L. (2018). Analisis Perspektif Regulasi Over The Top Di Indonesia Dengan Pendekatan Regulatory Impact Analysis. *Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer*, 8(3), 222–232.
- Wijaya, S., & Pardomuan, O. A. (2022). Pemblokiran Pengusaha Ekonomi Digital Atas Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 92–112. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.502>
- Wijaya, S., & Utamawati, H. (2018). Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Boarder Transaction. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 135–148.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI